



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN**
Tempat lahir : Selang
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 6 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02/03 Kel Kerekeh Kec. Unter Iwes Kab.
Agama : Sumbawa
Pekerjaan : Islam
Tani

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa pada tanggal 11 Pebruari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang besi 14 cm yang salah satu ujungnya tajam sedangkan ujung yang satunya di diikatkan tali rumput laut warna merah hitam dan hijau yang di ikat menggunakan plester warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna coklat hitam merk CROCODILE yang sudah robek, 1 (satu) buah baju singlet warna putih merk HINGS yang ada bercak darahnya dan sudah robek, 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk SCORLINES yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau muda merk LEA yang ada bercak darahnya dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syamsul Hasan als Peco sedangkan 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang besi 44 cm, lebar 3 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah ketapel warna hitam bertuliskan "APLUS", 19 (Sembilan belas) anak panah yaitu :
 - 3 (tiga) buah anak panah dengan ekor warna merah muda
 - 4 (empat) buah anak panah dengan ekor warna hijau ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan hijau tua
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda dan coklat
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan ungu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan coklat
- 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan orange
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan abu-abu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan hijau
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN bersama dengan Sdr. SAMSUL HASAN Als. PECO (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ABDUL AZIS (penuntutan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Lokasi Ladang Olat Maras, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya pengerjaan jalan usaha tani di lokasi Ladang Olat Maras Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa yang sedang dikerjakan oleh sdr. Ahmad Adam AK Adam bersama-sama dengan sdr. Burhanuddin, sdr. Satria, sdr. Dodi Andi Hamda dan sdr. Patawari Ak Jamaluddin. Kemudian Sdr. Ahmad Adam melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal di sebelah Lokasi Ladang Olat Maras sehingga Saksi Korban Sdr. Ahmad Adam menghampiri terdakwa yang sedang bersama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut. Ketika Sdr. Ahmad Adam mengucapkan salam tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal meneriaki Sdr. Ahmad Adam. Melihat keadaan yang tidak kondusif Sdr. Ahmad Adam kemudian berbalik pergi meninggalkan terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa yang membawa ketapel mengarahkan anak panahnya kearah sdr. Ahmad Adam sebanyak beberapa kali diikuti oleh sdr. Samsul Hasan als Peco yang melempari sdr. Ahmad Adam dengan menggunakan batu. Beberapa diantara anak panah yang ditembakkan terdakwa tersebut satu diantaranya mengenai punggung sebelah kanan sdr. Ahmad Adam hingga menancap di punggung sdr. Ahmad Adam tersebut seraya berteriak akan memanah sdr. Ahmad Adam lagi sambil menarik ketapelnya namun anak panahnya sudah habis.
- Bahwa dikarenakan anak panah yang dibawa terdakwa telah habis dan sdr. Ahmad Adam juga membawa parang sebagai perlindungan diri, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul Hasan als Peco beralih pergi mengejar dan menyerang Sdr. Burhanuddin dimana saat itu. Sdr. Burhanuddin sedang dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan dilempari dengan menggunakan batu dan diantaranya sdr. Abdul Azis yang memukul Sdr. Burhanuddin menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal mengenai bagian kepala, lalu sdr. Abdul Azis menebas menggunakan parang mengenai bagian jari kiri Sdr. Burhanuddin sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Abdul Azis menebas menggunakan parang mengenai bagian tangan kanan sebanyak 1 kali, menebas menggunakan parang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali hingga Sdr. Burhanuddin jatuh ke tanah. Sdr. Samsul Hasan als Peco juga ikut memukul sdr. Burhanuddin dan menebas dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali mengenai lengan sdr. Burhanuddin bagian kanan dan kepala.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga maju menebas sdr. Burhanuddin dengan menggunakan parang dan pada saat yang sama dihalangi oleh seseorang yang berbadan besar dan kemudian sdr. Abdul Azis sdr. Abdul Azis kembali ke arah Sdr. Burhanuddin, kemudian menendang kepala Sdr. Burhanuddin dengan menggunakan sepatu boot setelah itu pergi bersama dengan terdakwa, Sdr. Samsul Hasan Als. Peco dan beberapa orang yang tidak dikenal.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. Ahmad Adam mengalami luka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2319/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada RSUD Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Korban Sdr. Ahmad Adam terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah punggung belakang dan lengan kanan. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan dan menimbulkan bahaya maut pada Sdr. Ahmad Adam sedangkan Sdr. Burhanuddin merasakan sakit pada bagian kepala dan lengan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2318/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Sdr. Burhanuddin ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah kepala, lengan kiri, ujung jari kiri dan lengan kanan. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan, kerusakan jaringan tubuh dan kecacatan sedang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN bersama dengan Sdr. SAMSUL HASAN Als. PECO (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ABDUL AZIS (penuntutan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Lokasi Ladang Olat Maras, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya pengerjaan jalan usaha tani di lokasi Ladang Olat Maras Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa yang sedang dikerjakan oleh sdr. Ahmad Adam AK Adam bersama-sama dengan sdr. Burhanuddin, sdr. Satria, sdr. Dodi Andi Hamda dan sdr. Patawari Ak Jamaluddin. Kemudian Sdr. Ahmad Adam melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal di sebelah Lokasi Ladang Olat Maras sehingga Sdr. Ahmad Adam menghampiri terdakwa yang sedang bersama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut. Ketika Sdr. Ahmad Adam mengucapkan salam tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal meneriaki Sdr. Ahmad Adam. Melihat keadaan yang tidak kondusif Sdr. Ahmad Adam kemudian berbalik pergi meninggalkan terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa yang membawa ketapel mengarahkan anak panahnya kearah sdr. Ahmad Adam sebanyak beberapa kali diikuti oleh sdr. Samsul Hasan als Peco yang melempari sdr. Ahmad Adam dengan menggunakan batu. Beberapa diantara anak panah yang ditembakkan terdakwa tersebut satu diantaranya mengenai punggung sebelah kanan sdr. Ahmad Adam hingga menancap di punggung sdr. Ahmad Adam tersebut seraya berteriak akan memanah sdr. Ahmad Adam lagi sambil menarik ketapelnya namun anak panahnya sudah habis.
- Bahwa dikarenakan anak panah yang dibawa terdakwa telah habis dan sdr. Ahmad Adam juga membawa parang sebagai perlindungan diri, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul Hasan als Peco beralih pergi mengejar dan menyerang Sdr. Burhanuddin dimana saat itu. Sdr. Burhanuddin sedang dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan dilempari dengan menggunakan batu dan diantaranya sdr. Abdul Azis yang memukul Sdr. Burhanuddin menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal mengenai bagian kepala, lalu sdr. Abdul Azis menebas menggunakan parang mengenai bagian jari kiri Sdr. Burhanuddin sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. Abdul Azis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebas menggunakan parang mengenai bagian tangan kanan sebanyak 1 kali, menebas menggunakan parang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali hingga Sdr. Burhanuddin jatuh ke tanah. Sedang sdr. Samsul Hasan als Peco juga memukul sdr. Burhanuddin dan menebas dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali mengenai lengan sdr. Burhanuddin bagian kanan dan kepala. Terdakwa juga maju menebas sdr. Burhanuddin dengan menggunakan parang dan pada saat yang sama dihalangi oleh seseorang yang berbadan besar dan kemudian sdr. Abdul Azis sdr. Abdul Azis kembali ke arah Korban Sdr. Burhanuddin, kemudian menendang kepala Sdr. Burhanuddin dengan menggunakan sepatu boot setelah itu pergi bersama dengan terdakwa, Sdr. Samsul Hasan Als. Peco dan beberapa orang yang tidak dikenal.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. Ahmad Adam mengalami luka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2319/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada RSUD Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Sdr. Ahmad Adam terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah punggung belakang dan lengan kanan. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan dan menimbulkan bahaya maut pada Sdr. Ahmad Adam sedangkan Sdr. Burhanuddin merasakan sakit pada bagian kepala dan lengan dan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2318/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Korban Sdr. Burhanuddin ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah kepala, lengan kiri, ujung jari kiri dan lengan kanan. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan, kerusakan jaringan tubuh dan kecacatan sedang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATRIA AK AHMAD ADAM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan kasus Penganiayaan dan pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita. Bertempat di lokasi Lahan Olat Maras Desa Kereke kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Ahmad Adam dengan cara dipanah yang terbuat dari besi bersayap tali rapih warna hijau merah pada bagian punggung sebelah kanan yang sampai sekarang masih menancap pada korban dan luka robek pada bagian tangan kanan pada saat berbalik arah sedangkan terhadap korban Burhanuddin Adam mengalami luka robek pada bagian lengan kiri, kelingking jari kiri putus dan robek pada bagian kepala terkena parang.
- Bahwa posisi saksi berada di samping kanan sdr. Ahmad Adam dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter pada saat berbalik arah sedang dengan pelaku sekitar jarak 2 (dua) meter kemudian hendak membantu akan tetapi terkena parang oleh para pelaku yang sebelumnya sekitar jarak 50 meter.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 10.900 wita bertempat di lokasi lading Olat Maras Desa Kereke Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa saksi bersama sdr. Ahmad Adam dan Burhanuddin Adam serta 6 (enam) orang lainnya hendak mengerjakan jalan Usaha Tani di lokasi dan tidak lama kemudian saksi melihat sekitar 50 (lima puluh) orang sedang berkerumun dengan jarak 500 meter. Kemudian saksi, sdr. Ahmad Adam dan sdr. Dodi mendekati kerumunan orang tersebut dimana saksi melihat mereka membawa senjata tajam, panah, ketapel, parang dan lainnya. Pada saat jarak 2 (dua) meter belum sempat Ahmad Adam bertanya tiba-tiba ada yang langsung memanah Siba ada yang langsung memanah Sdr. Ahmad Adam dengan ketapel yang pada saat itu sedang berbalik arah sehingga mengenai punggung kanan Ahmad Adam dan menancap disana. Selain itu juga mengenai tangan kanan sambil berlari menyelamatkan diri.
- Bahwa selain saksi dan Ahmad Adam juga mengenai paman saksi yaitu Burhanuddin Adam yang dikepung dan diparang hingga mengalami luka robek bagian lengan kiri, kelingking jari kiri putus dan robek pada bagian kepala karena terkena parang.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena sengketa lahan dimana yang saksi ketahui lahan yang akan kami bangun jalan usaha tani milik warga Sebasang Kec. Moyo Hulu akan tetapi dikuasai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh warga Selang Kec. Unter Iwes sehingga karena para pelaku tidak bisa menerima lahan tersebut dibuat jalan usaha tani kemudian marah dan melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan jalan usaha tani dilokasi tersebut sudah terdapat kesepakatan yang diketahui oleh pemerintah daerah bahwa lokasi tersebut milik warga Sebasang sedangkan warga Selang diberikan pemerintah sekitar 130 Ha didekar lokasi sengketa.
- Bahwa yang memanah sdr. Ahmad Adam cirri-cirinya berbadan pendek, memakai baju hitam, berusia sekitar 20 tahunan dan saat ditunjukkan terdakwa oleh Majelis Hakim apakah benar terdakwa pelakunya, saksi membenarkannya bahwa terdakwa adalah orang yang memanah sdr. Ahmad Adam sesuai dengan cirri-ciri yang disebutkan saksi tadi.
- Bahwa selain memanah dengan ketapel pelaku juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu.
- Bahwa yang akan mengerjakan lahan tersebut adalah saksi sendiri, Ahmad Adam, Burhanuddin Adam, Dodi, Bambang, Patawari, Edi dan 2 (dua) orang operator alat berat yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Adam terkena anak panah yang terbuat dari besi bersayap tali rapih warna hijau merah yang terkena punggung bagian kanan dimana hingga saat diperiksa masih menancap dan luka robek pada bagian tangan kanan sedangkan Burhanuddin Adam mengalami luka robek pada bagian lengan kiri, kelingkling jari tangan kiri putus dan robek pada bagian kepala terkena parang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi AHMAD ADAM AK ADAM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita. Bertempat di lokasi lahan Olat Maras Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama sdr. Bambang, Satria dan Edi sedang berada di Lokasi Ladang Olat Maras untuk mengerjakan jalan usaha tani akan tetapi karena alat berat belum datang, saksi menunggu di lokasi



tersebut. Kemudian sekitar jam 09.30 wita datang 1 alat berat berupa escavator yang dibawa oleh saksi Agus Rianto dan saat dilakukan pekerjaan oleh alat berat saksi melihat banyak orang dibalik pagar dan saksi ingat bahwa sebelumnya sdr. Muchlis meminta ijin untuk menanam jagung dan saksi juga ingin bertegur sapa dengan orang-orang tersebut sehingga saksi menghampiri orang-orang tersebut dan ketika saksi mengucapkan salam tiba-tiba orang-orang tersebut meneriaki saksi dan melihat keadaan tidak kondusif saksi pun pergi meninggalkan mereka dan saat berbalik arah tiba-tiba anak panah menancap di punggung sebelah kanan saksi kemudian saksi menghadap ke arah orang-orang tersebut namun saksi dilempari batu dan pada saat itu saksi melihat ada sekitar 6 orang yang masuk ke lokasi saksi dan langsung menyerang ke arah sdr BURHANUDDIN dan saat itu saksi melihat seseorang yang menggunakan baju orange memukul sdr BURHANUDDIN ADAM pada bagian kepala kemudian di ikuti oleh sdr AZIS menebas menggunakan parang pada bagian tangan kiri sdr BUR 1 kali, tangan kanan 1 kali dan bagian kepala 1 kali sehingga sdr BUR jatuh ke tanah namun pelaku masih saja melempari dengan batu hingga selama kurang lebih 10 menit dan akhirnya para pelaku pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namun diantaranya saksi mengetahui ada yang membawa ketapel dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm, rambut pendek, badannya berisi dan menggunakan baju kaos berwarna orange dan ketika majelis hakim menunjuk kepada terdakwa, saksi membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud. Saksi benar-benar yakin bahwa terdakwa lah orangnya karena saksi melihat dengan jelas wajah terdakwa. Selain itu terdakwa masih berusia muda dan termasuk yang paling muda dan ganteng disbanding penyerang yang lain sehingga saksi benar-benar yakin terdakwalah yang memanah saksi dengan menggunakan ketapel.
- Bahwa pada saat itu situasi ramai dan pencahayaan terang karena matahari.
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang melintasi pagar dengan membawa senjata tajam berupa parang, pedang, ketapel dan panah.
- Bahwa penganiayaan tersebut kaitannya mengenai masalah blok Sebasang dimana sebelumnya Blok Sebasang dimana sebelumnya blok sebasang tersebut dikuasai oleh para warga desa Selang dan pada tanggal 28 Nopember 2016 dikeluarkan keputusan oleh Bupati bahwa



masyarakat Selang dipindahkan ke lahan milik Pemda seluas 130 Ha di lokasi Lading Olat Maras dan lahan seluas 129 Ha diberikan kepada warga Sebasang.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dan saksi dilakukan upaya bedah / operasi untuk mengangkat anak panah yang menancap pada punggung saksi.
- Bahwa saksi tidak ada mengenal satupun dari kerumunan massa tersebut.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan sdr BURHANUDDIN adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat sendiri bersama sdr. Satya (anak saksi) bahwa terdakwa membawa ketapel dan menembakkan anak panah sebanyak 3 kali kearah saksi dimana anak panah pertama mengenai punggung saksi sedang yang kedua dan ketiga tidak mengenai sasaran.
- Bahwa saat saksi mengucap salam namun tidak dijawab malah saksi dimaki dengan kata-kata yang tidak pantas dan saat saksi mendekat dengan jarak sekitar 15 meter saksi melihat keadaan yang tidak kondusif kemudian berbalik sambil menelpon dan saksi dipanah mengenai punggung bagian kanan dan saksi berbalik saksi melihat dipanah lagi sebanyak dua kali namun saksi menghindar sehingga tidak mengani saksi lalu datang sdr. Peco menyerang dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali namun tidak kena diikuti dengan sdr. Di als Dikes yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter sambil mengatakan “nanti akan saya panah kamu lagi” sambil menarik ketapelnya namun anak panahnya sudah habis.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan 2 orang laki yang bernama SAMSUL HASAN Als PECO Ak HASANUDDIN dan DI Als DIKES yang telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dan sdr BURHANUDDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi BURHANUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di lokasi lahan Olat Maras Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi adalah sdr AZIS dan teman-temannya yang tidak saksi ketahui identitasnya akan tetapi saksi mengetahui ciri-cirinya yaitu salah satu orangnya pendek memakai baju kaos warna orange dan jumlahnya sekitar 6 orang.
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saksi sedang mengawasi alat berat yang sedang membuat jalan tani kemudian kakak saksi yang bernama AHMAD ADAM melihat sekelompok orang disekitar pagar tempat saksi mengawasi alat berat selanjutnya sdr AHMAD ADAM menghampiri orang-orang tersebut dengan mengucapkan salam sehingga sebagian orang tersebut menjawab dengan nada tidak enak sehingga sdr AHMAD menghindari dari mereka karena melihat situasi yang tidak kondusif namun sekelompok orang tersebut melempar sdr AHMAD dengan batu dan melihat situasi tersebut saksi pergi menyelamatkan sdr AHMAD namun sdr AZIS bersama dengan temannya masuk ke lokasi saksi dan menyerang saksi dengan cara seorang yang memakai baju warna orange yang saksi tidak kenal memukul saksi pada bagian muka sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal kemudian di ikuti oleh sdr AZIS menebas saksi dengan menggunakan parang pada lengan bagian sebelah kiri 1 kali, lengan kanan 1 kali, bagian kepala 1 kali dan bagian tulang kering 1 kali hingga pada saat itu saksi jatuh kemudian sdr AZIS bersama temannya pergi menyerang sdr AHMAD sedangkan teman sdr AZIS pergi meninggalkan saksi dan selang beberapa menit sdr AZIS datang menganiaya saksi dengan cara menendang kepala saksi dengan menggunakan sepatu boot setelah itu sdr AZIS pergi dan tidak berapa lama datang sdr ABDUL GANI menyelamatkan saksi dan membawa saksi kerumah sakit.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala belakang, lengan tangan kiri serta jari kelingking terdakwa putus, luka pada bagian lengan kanan serta luka pada bagian tulang kering sebelah kiri.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari karena akibat urat tendon saksi putus fungsi ketiga

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari saksi tidak dapat digunakan kembali dan jari kelingking sebelah kiri juga putus akibat tebasan parang tersebut.

- Bahwa jaraknya dengan sdr ABDUL AZIS sekitar 1 meter.
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh sdr AZIS adalah panjang besi sekitar 50 cm dan sarung berwarna hitam.
- Bahwa tidak mengetahui ciri-ciri dari 4 orang teman sdr AZIS yang melakukan penganiayaan akan tetapi ke 4 orang tersebut membawa parang.
- Bahwa ke 4 orang tersebut memukul saksi menggunakan punggung parang akan tetapi saksi tidak mengetahui arah mana saja yang ke 4 orang tersebut memukul saksi.
- Bahwa selain sdr AZIS yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan sdr BURHANUDDIN adalah sdr PECO dan sdr DI Als DIKES.
- Bahwa melihat ada orang yang menyerang sdr. AHMAD ADAM dengan menggunakan panah dan panah yang pertama langsung mengenai sdr AHMAD ADAM sedang anak panah yang kedua dan ketiga tidak mengenai sasaran dan orang yang memanah pada saat itu menyerang ke sdr AHMAD ADAM adalah sdr Dikes dan sdr. Peco melempar sdr AHMAD dengan menggunakan batu namun tidak kenal lalu di susul oleh orang yang memanah yang sekarang saksi tahu namanya yaitu sdr DI Als DIKES.
- Bahwa maju merapat kepada sdr AHMAD ADAM sambil teriak "mundur MAT, MUNDUR MAT" sdr PECO dan sdr DI Als DIKES merapat ke sdr AHMAD ADAM dan saksi melihat sdr DI Als DIKES masih membawa ketapel sambil di tarik dan mengatakan "nanti saya panah kamu lagi" dan sdr SATRIA mengatakan "tahan abang, tahan abang" setelah itu datang sdr PECO menghampiri saksi yang di ikuti oleh sdr DI Als DIKES bersama 6 orang kawannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dimana pada saat itu sdr AZIS dan PECO menebas saksi menggunakan parang sedangkan sdr DI Als DIKES telah mengayunkan parangnya akan tetapi dihalangi oleh orang yang saksi tidak ketahui identitasnya sampai saat ini dengan ciri-ciri badan besar, kulit hitam dan orang tersebut merampas hp saksi dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa Posisi Ahmad Adam saat itu berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter sedangkan Satria berada di belakang sdr. Ahmad Adam dengan jarak sekitar 1 meter. Tidak lama sekitar 1 menit sdr. Peco menyerang kearah saksi dan sdr. Di als Dikes bersama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan empat orang temannya menyerang saksi dengan menggunakan parang samapi saksi terjatuh namun sdr. Di als Dikes yang saat itu hendak menebas saksi dengan parang dihalangi oleh orang yang besar, hitam dan HP saksi diambil dan disuruh mundur.

- Bahwa setelah saksi terjatuh dan orang tersebut melihat saksi berlumuran darah orang yang bertubuh besar tersebut menyuruh orang-orang tersebut mundur dan kemudian pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa kemudian datang sdr. Gani membangunkan saksi disusul oleh sdr. Patawari als Aik dan saksi dibawa ke rumah saksi untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa ketika diperlihatkan 2 orang laki yang bernama SAMSUL HASAN Als PECO Ak HASANUDDIN dan DI Als DIKES yang telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dan sdr BURHANUDDIN.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dari barang saksi yang hilang dan jam saksi yang rusak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi DODI ANDI HAMDA AK AWES ISKANDAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita. Bertempat di lokasi lahan olat maras Desa Kerekeh kecamatan Unter iwes, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada saat di lokasi saksi bersama dengan sdr AHMAD ADAM dan sdr SATRIA mendatangi sekelompok orang yang berada di lokasi namun saksi tidak mengetahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang karena sebelumnya pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita datang sdr mukhlis dan meminta ijin pinjam untuk tanam jagung dengan alasan karena sebelumnya lahan tersebut sudah dibersihkan untuk tanam tahun ini saja kemudian sdr AHMAD ADAM mengijinkannya oleh karena itu kami mendatangi sekelompok orang tersebut yang kami kira orang yang sebelumnya meminta ijin untuk menanam jagung kemarin ternyata bukan dan tiba-tiba pada saat kami mendekat dengan jarak kurang lebih 1



meter orang-orang tersebut menyerang kami dan kami lari lurus ke depan dan saksi lihat sdr AHMAD ADAM sudah terkena panah ketapel pada punggungnya sedangkan sdr BURHANUDDIN saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi mendengar teman saksi berteriak "sudah kena pak BUR" banyak kali dan pada saat itu saksi lari pulang ke boak.

- Bahwa tidak melihat siapa pelaku yang menebas lengan kanan sdr BURHANUDDIN karena pada saat itu posisi saksi berada didepan sdr AHMAD namun saksi melihat terdakwa yang memanah dengan menggunakan ketapel kerah sdr. AHMAD ADAM karena jarak saksi dengan pelaku sekitar 10 meter dan di belakang saksi ada sdr SATRIA kemudian sdr AHMAD ADAM dimana pada saat itu pelaku mengejar kami menggunakan parang, panah ketapel dan melempari kami dengan batu.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut sr BURHANUDDIN mengalami luka sabetan parang pada lengan kanan dan kiri dan memar pada bagian kepala sedangkan sdr AHMAD ADAM mengalami luka panah pada punggung
- Bahwa ciri-ciri pelaku tingginya sekitar 155 cm, badan kurus dan rambut pendek ikal dan menggunakan kaos merah muda sesuai dengan ciri-ciri pada diri terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada aktifitas warga yang sedang melakukan pekerjaan petani/pekebun yang terlihat hanya massa yang berkerumun dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik dll.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi BAMBANG HERAWAN Ak B. HAMDANI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita. Bertempat di lokasi Lahan Olat Maras Kabupaten Sumbawa karena saksi tidak mengetahui masuk wilayah mana lahan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban BURHANUDDIN ADAM mengalami luka pada bagian belakang kepala, luka pada kedua lengannya, luka pada bagian tulang kering sebelah kiri dan jari kelingking



putus sedangkan sdr AHMAD ADAM mengalami luka pada bagian punggung.

- Bahwa yang berada di tempat kejadian kurang lebih 50 orang dan saksi tidak ada mengenal seorang pun orang-orang tersebut sedangkan teman-teman saksi yang ada saat itu adalah Ahmad Adam, Burhanuddin Adam, Satria, Dodi, Heriyanto, Edi, Patawari dan dua orang operator alat berat.
- Bahwa saat itu hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar jam 10.00 wita dilokasi Lahan Olat Maras saat itu saksi sedang mengantar bos saksi yaitu Ahmad Adam (pemilik truk yang saksi bawa) ke lokasi proyek pembangunan jalan. Saat itu saksi melihat petak nomor tiga ada sekelompok orang yang sedang berkumpul sehingga Ahmad Adam mendekati orang-orang tersebut dan saksi mengikuti dari belakang dengan jarak kurang dari 20 meter.
- Bahwa sesampai di dekat orang-orang tersebut sdr. Ahmad Adam mengucapkan salam dan dibalas oleh orang-orang tersebut namun kemudian terlibat cekcok antara Ahmad Adam dan orang-orang tersebut dan datang orang-orang yang lainnya sehingga saksi lari ke arah truk dan mengambil parang untuk berjaga-jaga dan saat saksi datang sudah terjadi keributan sehingga saksi kembali ke truk dan menelpon polisi di Polsek Moyo Hulu yaitu pak Sahabuddin untuk meminta bantuan.
- Bahwa saksi melihat Ahmad Adam dan Burhanuddin Adam mengalami luka tusuk karena terkena anak panah yang terbuat dari besi dibagian punggung kanan sedangkan Burhanuddin Ahmad mengalami luka robek pada bagian lengan bawah kiri, jari kelingking bagian kiri putus, robek pada lengan bagian kanan dan kepala sebelah kanan sehingga saksi langsung membawanya ke rumah sakit.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi PATAWARI Ak JAMALUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di lokasi lahan Olat Maras Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah sdr BURHANUDDIN dan sdr AHMAD ADAM warga Desa Marga Kecamatan Moyo Hulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr AHMAD ADAM di aniaya oleh pelaku sedangkan sdr BURHANUDDIN di lingkari oleh para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 orang lalu sdr BURHANUDDIN di tendang oleh salah satu pelaku hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian salah seorang laki-laki yang memakai baju kaos warna putih dan memakai tutup muka putih menebakkan parangnya kearah tubuh sdr BURHANUDDIN kurang lebih sebanyak 4 kali dan saat itu sdr BURHANUDDIN hanya melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa melakukan penyerangan terhadap sdr. BURHANUDDIN dengan menggunakan parang yang mengenai lengan kiri sdr. BURHANUDDIN dimana saat itu sdr. BURHANUDDIN pasrah melindungi dirinya dengan menutup kepalanya dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut sdr AHMAD ADAM mengalami luka tusuk terkena anak apanah yang terbuat dari besi di punggung kanannya sedangkan sdr BURHANUDDIN mengalami luka robek pada bagian lengan bawah sebelah kiri, jari kelingking sebelah kiri putus, lengan kanan bawah mengalami luka robek, kepala sebelah kanan mengalami luka robek.
- Bahwa saksi ingat ciri-ciri pelaku yang menganiaya sdr. BURHANUDDIN yaitu berbadan pendek dengan menggunakan kaos warna orange dengan bekas luka jahitan dimulut dan ketika Majelis Hakim menunjukkan terdakwa, saksi mengenali dengan pasti bahwa terdakwa adalah salah satu yang menebas sdr. BURHANUDDIN dengan menggunakan parang.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban terkait dengan masalah lahan olat maras.
- Bahwa saat kejadian tidak ada aktivitas berkebun / bertani yang dilakukan oleh warga hanya massa yang berkerumun dengan membawa senjata tajam.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya perkara Penganiayaan dan Pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Lokasi sengketa Ladang Olat Maras Desa Krekeh Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pemukulan karena pada saat itu banyak orang di lokasi.
- Bahwa posisi terdakwa ada disamping pagar lokasi lahan tersebut dan jarak terdakwa dengan korban adalah 10 meter.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya melihat dari pagar karena takut banyak orang membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa tujuan terdakwa datang ketempat tersebut adalah untuk menghalangi orang dari Desa Marga ingin mengambil tanah milik warga Desa Selang karena sepengetahuan terdakwa tanah tersebut milik warga Desa Selang karena tanah tersebut sebelumnya digarap oleh warga Selang.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Kerekeh dan saat itu terdakwa membawa sebilah parang, 19 (Sembilan belas) biji anak panah dan 1 (satu) buah ketapel dan terdakwa dibawa ke polres Sumbawa untuk ditindak lajuti..
- Bahwa alasan terdakwa membawa benda tersebut adalah untuk menjaga diri karena di wilayah Kerekeh banyak pencuri.
- Bahwa terdakwa tetap tidak mengakui telah memanah sdr. AHMAD DANI dengan menggunakan anak panah, terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang memanah sdr. AHMAD DANI.
- Bahwa terdakwa melihat ada keramaian/keributan namun terdakwa tidak tahu siapa yang melakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL HASAN ALS PECO AK HASANUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada di lokasi oat maras dan saat itu saksi melihat ada perkelahian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang terdakwa sudah ada di lokasi dan saksi melihat terdakwa sudah lewat dari batas.
- Bahwa perkelahian tersebut antara warga Selang dengan warga Desa Sebasang.
- Bahwa saksi melihat banyak orang dan warga Selang yang saksi lihat kurang lebih berjumlah 50 orang.
- Bahwa saksi melihat ada sebanyak kurang lebih 15 orang di batas dan saksi melihat sdr. Saruji, Iyek, Dani, Abas, Dek, dan saksi juga melihat terdakwa namun saksi tidak melihat mereka sedang membawa apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh terdakwa namun saksi melihat terdakwa sudah melewati batas / pagar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang besi 14 cm yang salah satu ujungnya tajam sedangkan ujung yang satunya di diikat tali rumput laut warna merah hitam dan hijau yang di ikat menggunakan plester warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna coklat hitam merk CROCODILE yang sudah robek;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih merk HINGS yang ada bercak darahnya dan sudah robek;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk SCORLINES yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau muda merk LEA yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang besi 44 cm, lebar 3 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam bertuliskan "APLUS", 19 (Sembilan belas) anak panah yaitu :
 - 3 (tiga) buah anak panah dengan ekor warna merah muda
 - 4 (empat) buah anak panah dengan ekor warna hijau ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan hijau tua
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda dan coklat
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan ungu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan coklat
- 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan orange
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan abu-abu
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan hijau
- 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya pengerjaan jalan usaha tani di lokasi Ladang Olat Maras Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa yang sedang dikerjakan oleh sdr. Ahmad Adam AK Adam bersama-sama dengan sdr. Burhanuddin, sdr. Satria, sdr. Dodi Andi Hamda dan sdr. Patawari Ak Jamaluddin. Kemudian Sdr. Ahmad Adam melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal di sebelah Lokasi Ladang Olat Maras sehingga Saksi Korban Sdr. Ahmad Adam menghampiri terdakwa yang sedang bersama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut. Ketika Sdr. Ahmad Adam mengucapkan salam tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal meneriaki Sdr. Ahmad Adam. Melihat keadaan yang tidak kondusif Sdr. Ahmad Adam kemudian berbalik pergi meninggalkan terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. Samsul Hasan Als. Peco, Sdr. Abdul Azis dan beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa yang membawa ketapel mengarahkan anak panahnya kearah sdr. Ahmad Adam sebanyak beberapa kali diikuti oleh sdr. Samsul Hasan als Peco yang melempari sdr. Ahmad Adam dengan menggunakan batu. Beberapa diantara anak panah yang ditembakkan terdakwa tersebut satu diantaranya mengenai punggung sebelah kanan sdr. Ahmad Adam hingga menancap di punggung sdr. Ahmad Adam tersebut seraya berteriak akan memanah sdr. Ahmad Adam lagi sambil menarik ketapelnya namun anak panahnya sudah habis.
- Bahwa dikarenakan anak panah yang dibawa terdakwa telah habis dan sdr.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Adam juga membawa parang sebagai perlindungan diri, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Samsul Hasan als Peco beralih pergi mengejar dan menyerang Sdr. Burhanuddin dimana saat itu. Sdr. Burhanuddin sedang dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan dilempari dengan menggunakan batu dan diantaranya sdr. Abdul Azis yang memukul Sdr. Burhanuddin menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal mengenai bagian kepala, lalu sdr. Abdul Azis menebas menggunakan parang mengenai bagian jari kiri Sdr. Burhanuddin sebanyak 1 kali;

- Bahwa selanjutnya sdr. Abdul Azis menebas menggunakan parang mengenai bagian tangan kanan sebanyak 1 kali, menebas menggunakan parang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali hingga Sdr. Burhanuddin jatuh ke tanah. Sdr. Samsul Hasan als Peco juga ikut memukul sdr. Burhanuddin dan menebas dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali mengenai lengan sdr. Burhanuddin bagian kanan dan kepala. Terdakwa juga maju menebas sdr. Burhanuddin dengan menggunakan parang dan pada saat yang sama dihalangi oleh seseorang yang berbadan besar dan kemudian sdr. Abdul Azis sdr. Abdul Azis kembali ke arah Sdr. Burhanuddin, kemudian menendang kepala Sdr. Burhanuddin dengan menggunakan sepatu boot setelah itu pergi bersama dengan terdakwa, Sdr. Samsul Hasan Als. Peco dan beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. Ahmad Adam mengalami luka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2319/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada RSUD Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Korban Sdr. Ahmad Adam terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah punggung belakang dan lengan kanan. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan dan menimbulkan bahaya maut pada Sdr. Ahmad Adam sedangkan Sdr. Burhanuddin merasakan sakit pada bagian kepala dan lengan dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/2318/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Meta Risky Anggorani, Dokter pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Kabupaten Sumbawa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Sdr. Burhanuddin ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada daerah kepala, lengan kiri, ujung jari kiri dan lengan kanan. Luka-



luka tersebut menyebabkan pendarahan, kerusakan jaringan tubuh dan kecacatan sedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN**, dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, saksi a de charge, terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita di Lokasi Olat Maras Desa Kereke Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa telah terjadi keributan yang dilakukan masyarakat Desa Selang Kel. Kerekeh Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang melakukan tindakan anarkhi melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, batu, panah dan lain-lain. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban Ahmad Adam yang mengalami luka panah menancap pada punggungnya dan memar pada lengan kanan dan korban Burhanuddin yang mengalami luka terbuka pada daerah kepala, lengan kiri, ujung jari kiri dan lengan kanan hingga menyebabkan pendarahan, kerusakan jaringan tubuh dan cacat secara permanen.
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum no. 445/2318/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan no. 445/2319/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Meta Rizky Anggorani dan sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Dani, saksi Satrio dan saksi Dodi Andi Hamda saat korban Ahmad Adam mendekati kerumunan massa yang sedang berkumpul di batas lokasi Olat Maras untuk menyapa tiba-tiba kumpulan massa tersebut meneriaki saksi dengan kalimat-kalimat kasar dan melakukan penyerangan dengan melewati batas lokasi Olat Maras tersebut. Menurut keterangan saksi Ahmad Adam, saksi Satrio yang berada dibelakang saksi Ahmad Adam dan saksi Dodi Andi Hamda melihat terdakwa menyerang dengan menggunakan ketapel dan beberapa menembakkan anak panahnya yang salah satu diantaranya mengenai dan menancap di punggung saksi Ahmad Adam. Dikarenakan anak pelurunya telah habis, terdakwa kemudian mengancam akan menembakkan lagi anak panahnya namun terdakwa tidak berani mendekat kearah saksi Ahmad Adam dikarenakan saksi Ahmad Adam juga terlihat sedang membawa parang.
- Bahwa Kemudian menurut keterangan saksi Ahmad Adam terdakwa kemudian pergi menyerang saksi Burhanuddin yang sedang tidak berdaya karena dikeroyok oleh beberapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Burhanuddin.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walaupun terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak ikut melakukan penyerangan dan hanya diam menonton keributan tersebut tanpa melakukan tindakan anarkhis namun saksi Ahmad Adam, saksi Satrio dan saksi Dodi Andi Hamda yakin dan pasti bahwa terdakwalah yang dilihat melakukan penyerangan tersebut karena walaupun saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa namun saksi benar-benar menyakini terdakwalah yang dilihatnya saat melakukan tembakan anak panah dengan menggunakan ketapel yang mengenai punggung saksi Ahmad Adam karena selain tembakan tersebut dilakukan dengan jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 2 (dua) meter dan ciri-ciri terdakwa yang terlihat paling muda diantara massa lainnya serta baju yang dikenakan dan perawakan terdakwa sehingga mudah untuk dikenali dan diingat oleh saksi-saksi. Hal tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan saksi a de charge yaitu sdr. Syamsul Hasan als Peco yang walaupun tidak mengatakan melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saksi a de charge membenarkan bahwa terdakwa terlihat telah maju melewati batas pagar lahan olat Maras bersama-sama dengan 15 (lima belas) orang pelaku penyerangan lainnya.
- Bahwa Selain dari pada itu fakta saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa anak panah berjumlah 19 (sembilan belas) lengkap dengan ketapelnya menunjukkan bahwa benar terdakwa mahir dan menyimpan anak panah sebagai senjata pelindung diri. Hal tersebut berkesesuaian dengan luka yang diderita oleh korban Ahmad Adam dimana saksi menyatakan bahwa anak panah terdakwa lah yang menancap pada punggungnya.
- Bahwa selain melakukan penyerangan terhadap saksi Ahmad Adam, terdakwa juga melakukan penyerangan terhadap saksi Burhanuddin bersama-sama dengan massa lainnya termasuk diantaranya sdr. Abdul Azis dan sdr. Syamsul Hasan als Peco dengan menggunakan parang. Akibat serangan secara bersama-sama tersebut saksi Burhanuddin yang tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi dirinya dengan menggunakan tangan untuk menutupi kepala nya harus mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan dan bahkan mengalami cacat permanen dimana jaringan urat tendon yang ada pada lengan bagian kiri saksi Burhanudin terputus dan jari kiri kelingking saksi Burhanuddin juga terputus sehingga mengganggu saksi Burhanuddin dalam melakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas sehari-hari. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Ahmad Adam dan Saksi Burhanuddin yang mengakibatkan luka bera telah terpenuhi.

- Bahwa keterangan para saksi dimaksud telah disampaikan disidang pengadilan sehingga dan disampaikan dibawah sumpah dengan demikian berpijak pada ketentuan Pasal 185 KUHAP bahwa keterangan para saksi tersebut sah sebagai alat bukti.
- Bahwa oleh karena saksi Ahmad Adam dan saksi Burhanudin, saksi Satrio, saksi Dodi Andi Hamda adalah yang mengalami dan melihat sendiri ketika terdakwa melakukan aksi anarkhis menyerang dengan menggunakan anak panah dan parang maka berpijak pada ketentuan Pasal 1 butir 27 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 KUHAP bahwa keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti keterangan saksi, selanjutnya dikuatkan dengan keterangan para saksi baik saksi Patawari AK Jamaluddin, saksi Bambang Herawan dan saksi a de charge Syamsul Hasan als Peco yang menyatakan bahwa benar terdakwa ada di tempat kejadian walaupun tidak secara jelas menerangkan apa yang dilakukan terdakwa karena suasana yang ricuh dan gaduh namun keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya, maka berpijak pada ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari keterangan beberapa saksi tersebut yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah karena keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Ketting bewijs / kesaksian berantai) dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan para saksi dimaksud merupakan alat bukti sah sebagai alat bukti petunjuk.
- Bahwa terdakwa sendiri bebas untuk memberikan keterangan bagi dirinya sendiri dan memberikan keterangan tidak dibawah disumpah sebagaimana saksi yang sebelumnya diminta keterangan wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sehingga terdakwa tidak terlalu terbebani untuk menerangkan yang sebenarnya dan tentunya akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan terdakwa yang berbeda pada saat saksi-saksi menyatakan keterangannya didepan persidangan tentunya bantahan-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw



bantahan tersebut tidak bisa dipercaya, karena disatu sisi terdakwa membenarkan bahwa terdakwa ada di tempat kejadian perkara dan disisi lain terdakwa membantah melakukan penyerangan kepada saksi-saksi korban dan terdakwa juga tidak mau dan tidak jujur dalam memberikan penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di tempat kejadian perkara sehingga keterangan terdakwa menjadi berbelit-belit sehingga dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang besi 14 cm yang salah satu ujungnya tajam sedangkan ujung yang satunya di diikat tali rumput laut warna merah hitam dan hijau yang di ikat menggunakan plester warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna coklat hitam merk CROCODILE yang sudah robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju singlet warna putih merk HINGS yang ada bercak darahnya dan sudah robek;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk SCORLINES yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau muda merk LEA yang ada bercak darahnya.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syamsul Hasan als Peco.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang besi 44 cm, lebar 3 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam bertuliskan "APLUS", 19 (Sembilan belas) anak panah yaitu :
 - 3 (tiga) buah anak panah dengan ekor warna merah muda
 - 4 (empat) buah anak panah dengan ekor warna hijau ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan hijau tua
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau
 - 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda dan coklat
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan coklat
 - 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan orange
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan abu-abu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan hijau
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna coklat.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali dan mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARDIANSYAH ALS DIKES AK BULHASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan panjang besi 14 cm yang salah satu ujungnya tajam sedangkan ujung yang satunya di diikatkan tali rumput laut warna merah hitam dan hijau yang di ikat menggunakan plester warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna coklat hitam merk CROCODILE yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah baju singlet warna putih merk HINGS yang ada bercak darahnya dan sudah robek;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk SCORLINES yang ada bercak darahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau muda merk LEA yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syamsul Hasan als Peco.

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang besi 44 cm, lebar 3 cm beserta sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam bertuliskan "APLUS", 19 (Sembilan belas) anak panah yaitu :
 - 3 (tiga) buah anak panah dengan ekor warna merah muda
 - 4 (empat) buah anak panah dengan ekor warna hijau ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan hijau tua
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau
 - 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda dan coklat
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna hijau muda dan ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan coklat
 - 2 (dua) buah anak panah dengan ekor warna merah muda, hijau dan orange
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan abu-abu
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna ungu dan hijau
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ekor warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 10 Juli 2017** oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 11 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LISA ELYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **DINA**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)